

# Implementasi Tender Proyek Pembangunan RSUD Daya Makassar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Prinsip Persaingan Usaha

Alya Syafira P, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universita Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

alya.syafirapermana@gmail.com, Ratna.januarita@gmail.com

**Abstract**—Procurement of goods/services has principles. If the principle is not applied will create a tender conspiracy. It aims to encourage economic equality so that business actors have equal rights in competing. Therefore, this research aims to determine the mechanism of tender in the construction project of the Makassar power hospital connected with law number 5 year 1999 about prohibition of monopoly practices and unhealthy business competition. This method of study uses a normative juridical approach. Data collection techniques of library studies, conducted by collecting secondary data. The result of this research is the tender mechanism to conduct a tender conspiracy to comply with all elements in the business competition. In minimizing corruption, the government has established a program called E-Procurement which was first set up in Presidential decree No. 80 year 2003 and stipulated in presidential Regulation No. 16 year 2018 on the procurement of goods/services.

**Keywords**—*Business competition, Tender conspiracies, Tender mechanisms, business.*

**Abstrak**—Pengadaan barang/jasa memiliki berbagai prinsip. Apabila prinsip tidak diterapkan akan menimbulkan persekongkolan tender. Hal tersebut bertujuan mendorong pemerataan ekonomi agar para pelaku usaha memiliki hak yang sama dalam bersaing. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme tender dalam proyek pembangunan RSUD Daya Makassar dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Hasil penelitian ini ialah mekanisme tender tersebut melakukan persekongkolan tender terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam persaingan usaha. Dalam meminimalisir korupsi, pemerintah telah membuat program yang disebut *E-Procurement* yang pada awal mula diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 dan diatur dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

**Kata Kunci**—*Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender, Mekanisme Tender, Prinsip Persaingan Usaha.*

## I. PENDAHULUAN

Persaingan dapat diartikan sebagai tindakan yang sifatnya adalah individual yaitu mementingkan kepentingan atau tujuan maupun keuntungan pribadi. Salah satu Kegiatan sering dikenal dengan tender. Tender dilakukan oleh pemerintah atau BUMN dengan menggunakan APBN/APBD. Undang-undang yang mengatur mengenai tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ada beberapa jenis mengenai lelang atau tender yaitu, pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan dibawah tangan atau penunjukan langsung dan pelelangan langsung, jenis-jenis tersebut diumumkan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah maupun BUMN.

Dalam mengatur persaingan usaha yang sehat, negara membutuhkan suatu sistem hukum yang mampu mengendalikan aktivitas pasar. Maka diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam Undang-Undang ini mengatur beberapa kegiatan yang dilarang diantaranya salah satunya persekongkolan. Persekongkolan biasanya terjadi dalam kasus tender karena dilakukan dengan prosedur yang salah. Pengertian persekongkolan diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai bentuk kerjasama antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk menguasai pasar yang bersekolol.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Lembaga independen yang memiliki tugas

sebagai pengawasan persaingan usaha Dari ketentuan pasal 22 UU Antimonopoli tersebut dapat diketahui unsur-unsur persekongkolan tender yaitu:

1. Adanya dua atau lebih pelaku usaha;
2. Adanya persekongkolan;
3. Terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT); dan
4. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Dari adanya persekongkolan tersebut menyebabkan terjadinya penggelembungan harga (mark-up) yang dapat memberikan keuntungan berlebihan bagi para pemenang tender. Salah satu kasus tender yaitu tender pembangunan proyek RSUD Daya Makassar, terdapat adanya empat pihak terlapor, antara lain:

1. Terlapor I: PT. Haka Utama
2. 2. Terlapor II: PT. Seven Brothers
3. 3. Terlapor III: PT. Restu Agung Perkasa
4. 4. Terlapor IV: POKJA V Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2017.

Dikatakan bahwa adanya kesamaan perilaku copy paste dokumen tersebut kesamaan font redaksional juga dalam harga penawaran mendekati harga perkiraan sendiri (HPS) Penyusunan dokumen penawaran tersebut dibuat oleh satu orang atau pihak yang sama.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui mekanisme tender dalam proyek pembangunan RSUD Daya Makassar dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui praktik tender dalam proyek pembangunan RSUD Makassar dihubungkan dengan prinsip persaingan usaha.

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Hermansyah, Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Penjelasan mengenai tender diatur dalam penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan mengenai tender dimana tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong pekerjaan untuk mengadakan barang atau untuk menyediakan jasa.

Penjelasan mengenai tender diatur dalam penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan mengenai tender dimana tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong pekerjaan untuk mengadakan barang atau untuk menyediakan jasa. Terdapat 3 jenis lelang atau tender yaitu, pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan dibawah tangan atau penunjukan langsung dan pelelangan langsung. Didalam Pasal 22

terdapat penjabaran secara jelas dalam pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, berikut penjabaran dari unsur-unsur pasal tersebut:

1. Unsur Pelaku Usaha
2. Unsur Bersekongkol
3. Unsur Pihak Lain
4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender
5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Undang-undang Antimonopoli terdapat dua pendekatan yaitu, *Per-se illegal* dan *Rule of reason*. *Per-se illegal* adalah suatu metode pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Sedangkan *Rule of Reason* adalah suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar Undang-undang

Dalam meminimalisir adanya korupsi pemerintah membuat program untuk Pengadaan Barang/jasa. Tujuan dari adanya E-procurement yang dikemukakan oleh Willem, sebagai berikut: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, Mendukung proses monitoring dan audit, Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

## III. HASIL PENELITIAN

### A. Mekanisme Tender dalam Proyek Pembangunan RSUD Daya Makassar dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Mekanisme tender dalam Proyek Pembangunan RSUD Daya Makassar merupakan proyek yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dengan menggunakan APBD Kota Makassar pada Tahun 2017, Tender ini termasuk ke dalam tender cepat dimana pelaksanaannya menggunakan pascakualifikasi. Pelaksanaan pemilihan dalam mekanisme tender tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat 1 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

1. Pengumuman
  2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
  3. Pemberian penjelasan
  4. Pembukaan Dokumen Penawaran
  5. Evaluasi Penawaran
  6. Evaluasi Kualifikasi
  7. Pembuktian Kualifikasi
  8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
  9. Penetapan Pemenang
  10. Pengumuman Pemenang
  11. Sanggahan
  12. Sanggahan Banding (Apabila perlu)
  13. Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
  14. Pemberian Penjelasan
- Faktanya, Berdasarkan Putusan Perkara Nomor

10/KPPU-I/2018 dalam pelaksanaan tender, adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, antara lain:

1. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender  
Pada saat dibukannya pendaftaran dengan nama paket pelelangan pembangunan RSUD Daya Makassar Tahun 2017 memiliki jumlah penyedia pendaftar adalah 34 perusahaan namun jumlah yang memasukkan dokumen penawaran.
  2. Pemberian Penjelasan  
Pada tanggal 16 Juni 2017 Pukul 09.00-11.00 WITA. Panitia Tender melakukan *aanwijzing* secara online, tetapi tidak ada satupun peserta lelang yang mengajukan pertanyaan.
  3. Pemasukan Dokumen  
Pada saat memasukkan dokumen, PT. Bangun Bumi Indah memasukan harga penawaran sebesar Rp.42.488.569.000, PT. Restu Agung Perkasa senilai Rp.43.270.358.000, PT. Haka Utama sebesar Rp.44.018.266.000 dan PT. Seven Brothers Mutisarana sebesar Rp. 44.322.425.000 disini, terlihat bahwa antara PT. Haka Utama dengan PT.Seven Brothers dalam memasukkan nilai penawaran mendekati HPS.
  4. Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi  
Bahwa hasil dari evaluasi pelelangan pembangunan RS. Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2017 PT. Bangun Bumi Indah, PT.Restu Agung, PT. Seven Brothers Multisarana gugur karena tidak memenuhi persyaratan baik dari teknis tenaga, ataupun alat. Dalam hal melakukan Evaluasi terhadap administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, Panitia POKJA V telah mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi ulang. Sehingga penulis merasa adanya persaingan usaha tidak sehat.
  5. Penetapan Pemenang  
Berdasarkan tender *a quo* yang telah ditetapkan sebagai pemenang adalah peserta tender dari PT. Haka Utama dengan harga terkoreksi Rp.44.018.266.000. Terlihat jelas, bahwa Panitia POKJA V mengabaikan nilai-nilai persaingan usaha, seharusnya PT. Haka Utama gugur dan tidak memenuhi syarat dalam pelaksanaan tender, tetapi panitia POKJA memenangkan PT. Haka Utama.
- Bila ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Mekanisme Tender Proyek Pembangunan RSUD Daya Makassar dinilai melanggar persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam Pasal 22, yang mana adanya indikasi persekongkolan tender. Adapun unsur-unsur yang memenuhi, penulis merujuk pada Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Larangan Praktik Persekongkolan Tender berdasarkan Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2018, unsur-unsur tersebut diantaranya:

- a) Unsur Pelaku Usaha: Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* yaitu terlapor I sebagai pemenang dari paket pekerjaan tersebut, sehingga unsur pelaku usaha terpenuhi.
- b) Unsur Pelaku Usaha Lainnya: Pelaku usaha lainnya yaitu terlapor II PT. Seven Brothers, Terlapor III PT. Restu Agung dan IV POKJA V sebagai pelaku usaha lainnya telah terpenuhi.
- c) Unsur Bersekongkol: Terdapat persekongkolan secara Vertikal maupun Horizontal, yaitu dalam persekongkolan horizontal terdapat kesamaan harga satuan mekanikal, elektrikal dan struktur. Adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan, kesamaan perilaku *copy paste* pada dokumen spesifikasi teknis, kesamaan dokumen Pra RK3K, harga penawaran mendekati HPS, penyusunan dokumen penawaran terlapor I, II, III dan IV oleh pihak yang sama, sehingga membuktikan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Terlapor I, II, III. Selain itu, dalam persekongkolan vertikal, saat melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi dan pengecekan dokumen, serta mengabaikan tindakan Terlapor I yang mengabaikan persaingan usaha tidak sehat terhadap ketiga terlapor tersebut sehingga Terlapor I menjadi pemenang tender bukan menggugurkannya.
- d) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender: Terlapor IV sebagai panitia tender tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara benar dalam rangka memfasilitasi PT Haka Utama selaku Terlapor I sebagai pemenang dan menyatakan lelang gagal, maka unsur tersebut terpenuhi.
- e) Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat: Terjadinya Persekongkolan tender baik persekongkolan secara vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh keempat terlapor tersebut, sehingga unsur ini terpenuhi.

Maka, berdasarkan fakta-fakta yang dilampirkan penulis diatas berdasarkan putusan yang telah diruraikan, penulis memiliki pandangan yang sama terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Hal ini memang terbukti terdapat kejanggalan bukan hanya dari pelaksanaan tender saja, tetapi dari isi dokumen yang di berikan dari Terlapor I yaitu PT. Haka Utama dan PT.Seven Brothers sebagai Terlapor II, adanya kesamaan font redaksional, format maupun gambar yang ditampilkan dalam dokumen sama persis. Mungkin, bisa saja terjadi *typo* dalam penulisan suatu dokumen, tetapi tidak mungkin kesalahan dilakukan berulang kali dalam setiap bagian dalam dokumen. Bukan hanya itu, Kejanggalan tersebut terlihat juga pada akhir dokumen PT. Seven Brothers, terdapat lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh direktur perusahaan tetapi yang tercantum justru nama direktur utama PT.Haka Utama dengan atas nama Ir. HAM Kilat Karaka. Sehingga penulis memiliki pandangan yang

sama dengan hakim.

*B. Praktik Tender dalam Proyek Pembangunan RSUD Daya Makassar dihubungkan dengan Prinsip Persaingan Usaha*

Penulis berpendapat bahwa mekanisme yang dilakukan dengan pascakualifikasi, memenuhi unsur-unsur yang mengindikasikan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Antimonopoli, sehingga terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Mekanisme tersebut pada praktiknya sesuai dengan Putusan KPPU dengan Nomor Pekara 10/KPPU-I/2018. Putusan tersebut, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 83 ayat (1) pada penjelasan huruf e adanya Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi. Karena penulis telah menganalisis indikasi tersebut hingga indikasi tersebut terpenuhi semua, hal ini selaras dengan Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Larangan Praktik Persekongkolan Tender yang telah dipaparkan diatas. Isi dalam putusan KPPU tersebut sebenarnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 karena kasus tersebut telah terjadi di tahun 2017.

Adapun metode pendekatan persaingan usaha terbagi dua, *Rule Of Reason* dan *Per-se illegal*. Praktik tender yang dilakukan oleh RSUD Daya Makassar merupakan kegiatan yang telah melanggar Pasal 22 mengenai persekongkolan. Apabila merujuk pada Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22, dinyatakan bahwa sebagai perilaku *Rule Of Reason*, karena suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan terjadinya pelanggaran. Penjelasan singkat penulis yang lebih mudah dipahami mengenai persekongkolan tender terlihat dari adanya kata "*dilarang*" dan diakhiri kalimat "*yang dapat mengakibatkan*". Menurut penulis, pendekatan dengan *Rule Of Reason* bisa terlihat dari kasus yang terjadi apakah dalam kasus tersebut perlu adanya pembuktian dalam analisis ekonomi, untuk tercapainya efisiensi terhadap tindakan pelaku usaha yang memiliki implikasi kepada persaingan.

Jika dilihat dari kasus diatas, penulis setuju dengan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 bahwa persekongkolan yang terjadi dalam putusan KPPU tersebut menggunakan *Rule Of Reason*. Hal ini, dikarenakan dalam membuktikan adanya indikasi persekongkolan harus dibuktikan melalui beberapa tahap seperti, Kronologis, fakta hukum, aturan yang dilanggar dan unsur-unsur yang harus terpenuhi.

Praktik tender dalam proyek pembangunan RSUD Daya Makassar bila dihubungkan dengan Prinsip/Azas

Persaingan Usaha tidak terpenuhi. Penulis merujuk pada Pasal 2 Undang-undang Antimonopoli menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Penulis merasa, kegiatan dari tender tersebut tidak memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha, justru menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Padahal, tender tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat di Makassar. Namun nyatanya memberikan, kerugian bagi masyarakat karena ulah dari pelaku usaha yang tidak memperhatikan nilai-nilai ekonomi dalam persaingan usaha juga panitia yang menurut penulis dianggap tidak kooperatif dalam tender proyek pembangunan tersebut. Sehingga, terjadinya persekongkolan tender.

Pemerintah dalam menangani kasus pengadaan barang dan jasa khususnya tender, memiliki program untuk meminimalisir terjadinya persekongkolan yang dapat berakhir pada korupsi. Praktik tender yang dilakukan oleh RSUD Daya Makassar menurut penulis merupakan bentuk program pemerintah dengan menggunakan *E-Procurement*. Program tersebut diperkenalkan kepada pelaku usaha terlebih dahulu saat diterbitkan Keppres No.80 Tahun 2003 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik. Kemudian diterbitkan kembali dalam Pasal 1 Ayat 37 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, *E-Procurement* merupakan pengadaan secara elektronik yang telah di setting melalui sebuah sistem yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Adapun Prinsip dari pengadaan jasa yaitu transparan, efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Menurut penulis, *E-Procurement* merupakan solusi terbaik karena telah diterapkan pada negara-negara yang tingkat korupsinya rendah, hal tersebut sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.

Penulis berpendapat, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dinilai dengan adanya program tersebut memberikan harapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa secara sehat tanpa adanya kecurangan yang terjadi antara pelaku usaha yang lain.

Seiring perkembangan zaman, Perpres No.54 Tahun 2010 dicabut dan diganti oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian, penulis menyimpulkan isi dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dalam pengaturan mengenai mekanisme tender lebih jelas dan singkat. Perubahan ini, terlihat dari pergantian nama yang awalnya lelang menjadi tender. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihanpun tergolong lebih mudah dibandingkan Perpres sebelumnya, sehingga pelaksanaan terhadap persaingan usaha sehatpun dapat tercapai.

#### IV. Kesimpulan

1. Mekanisme tender Proyek Pembangunan RSUD Daya Makassar menggunakan pascakualifikasi dalam pelaksanaannya, pelaksanaan pemilihan tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Faktanya terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I-2018. Bila dihubungkan dengan Undang-undang Antimonopoli, mekanisme tender tersebut, terjadi adanya indikasi persekongkolan tender. Sehubungan dengan unsur-unsur yang ada dalam Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Larangan Praktik Persekongkolan Tender. Dimana adanya 4 Terlapor yang memenuhi unsur tersebut
2. Persekongkolan tender dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Praktik tender tersebut menggunakan pendekatan *Rule Of Reason* sesuai dengan Peraturan KPPU. Praktek tender dalam proyek ini bila dihubungkan dengan prinsip persaingan usaha tidak terpenuhi. Karena tidak sesuai dengan Prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 2 UU Antimonopoli. Pemerintah dalam usaha meminimalisir korupsi membuat program *E-Procurement* yang diperkenalkan dahulu dalam Keppres No.80 Tahun 2003 hingga digantikan oleh Perpres No.16 Tahun 2018

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pemerintah diharapkan dalam pelaksanaan terhadap mekanisme tender perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah, dengan cara meminimalisir tahap-tahap pelaksanaannya meskipun sudah adanya *E-Procurement*, supaya tidak ada peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Pemerintah diharapkan memberikan sanksi bagi yang melakukan persekongkolan tender, lebih tegas dengan cara bukan hanya denda saja tetapi penarikan seluruh aset pada perusahaan tersebut juga dimasukkannya nama pelaku usaha ke dalam daftar hitam dengan minimal 5 tahun tidak boleh mengikuti tender, sehingga dapat memberikan efek jera.
3. Pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha yang akan mengikuti tender dengan memberikan integritas yang tinggi sehingga berkurangnya kecurangan dalam persekongkolan tender.

4. Pelaku usaha diharapkan mulai menanamkan integritas dari prinsip persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha agar terciptanya persaingan yang sehat sehingga memberikan manfaat bagi kepentingan umum bukan hanya kepentingan pribadi saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- [2] Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- [3] Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang jasa
- [4] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- [5] Andi Fahmi Lubis. (dkk), Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ROV Creativ Media, Jakarta, 2009
- [6] Dita Wiradhiputra, Hukum Persaingan Usaha Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi, Jakarta, 2007.
- [7] Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, Pustaka Bangsa, Medan, 2011